



PUTUSAN
Nomor 535 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KUSRIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I Damak Maliho, Desa Damak Maliho, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saut Martua Purba, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Pekerja Informal seluruh Indonesia (LBH-PERPISI) Sumatera Utara, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/VII/TUN/2019, tanggal 24 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
- III. PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero)**, tempat kedudukan di Jalan Let.Jend.Suprpto Nomor 2 Medan, yang diwakili oleh Rizal H. Damanik jabatan Direktur SDM PTPN IV (Persero), dan Umum;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sofwan Tambunan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2019



Tambunan & Partners, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019;

IV. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, tempat kedudukan di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav.36-38, yang diwakili oleh Royke Tumilaar dan Agus Dwi Handaya, jabatan Para Direktur PT Bank Mandiri (Persero)Tbk.;

Dalam hal ini menugaskan Purwadi, S.H., jabatan Department Head pada *Business & Asset Litigation Department-Legal Group* PT Bank Mandiri (Persero)Tbk. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.DIR/181/2018, tanggal 30 Oktober 2018;

Termohon Kasasi I, II, III, IV;

Dan

HERINA GINTING (meninggal dunia bedasar Surat Keterangan Kepala Desa Perguroan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang Nomor 470/105), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Perguroan, Desa Perguroan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Karyawan Honorer;

Turut Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 163/HGU/BPN RI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembaharuan Hak Guna Usaha, seluas 953,68 Ha, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan;

- b. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 172/Desa Bangun Purba tertanggal 28 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 16/Bangun Purba/2009, Luas 957,19 Ha, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan;
3. Mewajibkan Tergugat-I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 163/HGU/BPN RI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Usaha, seluas 953,68 Ha, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan;
4. Mewajibkan Tergugat-II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, untuk mencabut Surat Keputusan Penerbitan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 172/Desa Bangun Purba tertanggal 28 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 16/Bangun Purba/2009, Luas 957,19 Ha, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi gugatan Penggugat *error in objecto*;
2. Gugatan Penggugat melampaui tenggang waktu;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili secara *absolut* (*Eksepsi Kompetensi*);
4. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan;

Eksepsi Tergugat II

1. Tentang *Obscuur Libel* (gugatan kabur);
2. *Innerlijk Samenhang* (hubungan penguasaan yang erat dengan tanah yang digugat);
3. Jangka waktu terlampaui (gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan undang-undang);
4. Para Pihak tidak lengkap;
5. Tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek perkara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi-1

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena merupakan gugatan yang terdapat sengketa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya terlebih dahulu;
2. Pengajuan gugatan pembatalan obyek gugatan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik atau menjadikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi-2

1. Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan karena Para Penggugat bukan pemilik tanah objek sengketa;
2. Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan karena Para Penggugat bukan pemilik tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa perkara gugatan Penggugat karena merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Negeri;
4. Eksepsi gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan selama 90 hari;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 83/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 111/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 111/B/2019/PT TUN MDN, tanggal 20 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 83/G/2018/PTUN- MDN, tanggal 4 Pebruari 2019;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 163/HGU/BPN RI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Usaha, seluas 953,68 Ha, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 172/Desa Bangun Purba tertanggal 28 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 16/Bangun Purba/2009, Luas 957,19 Ha, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan;
3. Mewajibkan Tergugat-1/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 163/HGU/BPN RI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Usaha, seluas 953,68 Ha, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan;
4. Mewajibkan Tergugat-2/Terbanding/Termohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, untuk mencabut Surat Keputusan Penerbitan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor



172/Desa Bangun Purba tertanggal 28 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 16/Bangun Purba/2009, Luas 957,19 Ha, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan;

5. Menghukum Tergugat-1/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat-2/Terbanding/Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi III dan IV telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2019 dan 20 Agustus 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kedudukan hukum atau identitas Pemohon Kasasi dahulu Para Pengugat/Pembanding sebagai berikut:

Bahwa identitas Pemohon Kasasi tidak mencantumkan sebagai Pemohon Kasasi (Herina Ginting) dahulu Para Pengugat/Pembanding (nomor urut 2), sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* tertulis atas nama Herina Ginting karena yang bersangkutan telah meninggal dunia bedasar Surat Keterangan Kepala Desa Perguroan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang Nomor 470/105), meninggal dunia sejak tanggal 4 April 2019 sebelum pengajuan permohonan kasasi di mohonkan dan ahliwaris yang bersangkutan tidak ikut mengajukan sebagai pihak pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, maka kedudukan hukumnya tidak dapat didudukkan sebagai pihak Pemohon Kasasi oleh karenanya didudukkan sebagai Turut Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi menguasai lokasi tanah sertifikat objek sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menguasai secara fisik tanah sertifikat objek sengketa sejak penggusuran tahun 1967 hingga saat ini dengan menanam sawit;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan untuk dapat dijadikan dasar untuk kepentingan berproses atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KUSRIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)